

**Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading  
Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan  
di Lantai Bursa (PT. BNI Sekuritas Malang)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Ali Shodiq**

**14220163**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading  
Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan  
di Lantai Bursa (PT. BNI Sekuritas Malang)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Ali Shodiq**

**14220163**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan di Lantai Bursa**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, Mei 2021

Penulis,



Ali Shodiq

NIM 14220163

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ali Shodiq NIM: 14220163  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading  
Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan  
Di Lantai Bursa (PT. BNI Sekuritas Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 196104152000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Ali Shodiq, NIM 14220163, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan di Lantai Bursa (PT. BNI Sekuritas Malang)**

Telah Dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dewan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H  
NIP. 197805242009122003
2. Dr. Suwandi, M.H  
NIP. 196104152000031001
3. Kurniasih Bahagiati, M.H  
NIP. 198710192019032011

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 12 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,  
  
Dekan, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Ali Shodiq  
NIM/Jurusan : 14220163/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi M.H.  
Judul Skripsi : Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin  
Trading Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan  
di Lantai Bursa (PT. BNI Sekuritas Malang)


NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	24 September 2018	Proposal	
2	29 Oktober 2018	Proposal	
3	11 Maret 2019	ACC Proposal	
4	26 Maret 2019	BAB I, II	
5	6 Februari 2021	BAB I, II, III	
6	13 Februari 2021	BAB I, II, III	
7	1 Maret 2021	BAB I, II, III	
8	29 Maret 2021	BAB I, II, III, IV	
9	13 April 2021	BAB I, II, III, IV	
10	19 April 2021	ACC Skripsi	

Malang, Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا  
فَأُذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا  
تُظْلَمُونَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ  
تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari  
riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak  
meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka  
jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat  
dhalim lagi terdhalimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah  
sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi  
kalian, bila kalian mengetahui." (QS Al-Baqarah: 278-280)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah 'Allahi Rabb al-Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-Aliyy al-Adhim,* dengan rahmat dan hidayah Nya, skripsi yang berjudul: **“Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan di Lantai Bursa (PT. BNI Sekuritas Malang)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir kelak. Amin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof, Dr. Abdul Haris, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Suwandi, M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Ali Hamdan, MA, Ph.D selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang telah banyak memberikan dukungan penuh baik yang bersifat materi dan immateri sehingga memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi

semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Mei 2021  
Penulis,

Ali Shodiq  
NIM 14220163

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal katamaka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda komadi atas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˘ ) untuk pengganti lambang “ع.”

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulisdengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaanpanjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قَوْلٌ misalinya قَوْلٌ menjadi qawla

Diftong (ay) = خَيْرٌ misalinya خَيْرٌ menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah ( ة )**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalinya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِّسَةِ menjadial-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya فِرْحَمَةُ اللَّهِ menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

## **F. Nama dan Kata Arab Ter Indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakannama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contohberikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untukmenghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia,dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantorpemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yangdisesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,”“Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
BUKTI KONSULTASI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori .....	14
1. Investasi .....	14
2. Proses Investasi.....	16
3. Margin Trading .....	18
4. Keuntungan dan Kerugian <i>Margin Trading</i> .....	28
5. Jual Beli .....	30
6. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Metode Pengumpulan Data .....	42

E. Sumber Data .....	43
F. Metode Analisis Data .....	44
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISA DATA</b>	
A. Paparan Data.....	47
1. Profil PT. BNI Sekuritas Malang.....	47
2. Praktik Margin Trading di PT. BNI Sekuritas Malang.....	51
B. Analisa Data .....	54
1. Praktik Margin Trading di PT. BNI Sekuritas Malang.....	54
2. Mengapa bisa terjadi kerugian di sistem Margin Trading? .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
Lampiran	

## ABSTRAK

Shodiq, Ali, 14220163, *Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan di Lantai Bursa (PT. BNI Sekuritas Malang)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H

---

---

Kata Kunci: Margin Trading, Efek, Hutang

Dalam dunia pasar modal terdapat banyak fasilitas yang ditawarkan olehsekuritas. Antara lain *margin trading*. *Margin trading* merupakan salah satu fasilitas yang diberikan perusahaan pialang kepada investor. Dalam *margin trading* transaksi pembelian efek dilakukan nasabah dengan dibiayai oleh perusahaan efek. Sehingga para investor dapat bertransaksi melebihi jumlah uang yang dimilikinya.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan di Lantai Bursa.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. dengan menggunakan pendekatan yuridis soziologis. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yakni dengan wawancara dan observasi. Dengan analisa data berdasarakan pemeriksaan ulang (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisa (*analizing*), dan kesimpulan (*concluding*).

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwasanya Menggunakan *margin trading* sama artinya dengan menggunakan dana pinjaman untuk investasi. Dengan dana hutang yang didapatkan, juga harus dipastikan bisa mendapatkan untung yang maksimal, untuk bisa mengembalikan dana hutangan sebagai modal. Jika tidak, akan mendapatkan rugi. Rugi di modal sendiri, dan rugi dari modal hutangan.

## Abstract

Shodiq, Ali, 14220163, *Losses As a Result of The Implementation of Margin Trading System as a Tool to Increase Trading Liquidity on the Trading Floor (PT. BNI Sekuritas Malang)*, Thesis, Syariah Economic Law, Syariah Faculty, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Suwandi, M.H

---

---

Keywords: Margin Trading, Stock, Liability

In capital markets, there are facilities offered by securities. Such as margin trading. Margin trading is one of the facilities provided by brokerage companies to investors. In margin trading, the securities purchase transactions are made by customers financed by securities companies. It made investors can trade more than money which they have.

The focus of this research is to know the Losses As a Result of the Implementation of Margin Trading System as a Tool to Increase Trading Liquidity on the Trading Floor.

This research use the empirical legal research with a sociological juridical approach. While the data materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection method is by interview and observation. The analyzing data based on re-examination (editing), classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The results of this study explain that using margin trading same as using loan funds for investment. With the debt funds obtained, it must also be ensured that it can get maximum profit, to be able to return the debt as capital. Otherwise, it will get two losses. Loss on own capital, and loss from debt capital.

## الملخص

شوديق ، علي ، 14220163 ، الخسائر نتيجة تطبيق نظام التداول بالهامش كأداة لزيادة السيولة التجارية في قاعة التداول، أطروحة ، القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ..، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية ، المشرف: د. سواندي الماجستير

---

الكلمات المفتاحية: التداول بالهامش ، الضمان ، المسؤولية  
في أسواق رأس المال ، هناك تسهيلات تقدمها الأوراق المالية. التداول بالهامش مثل التداول بالهامش ، وهو أحد التسهيلات التي تقدمها شركات الوساطة للمستثمرين في التداول بالهامش ، يتم إجراء معاملات شراء الأوراق المالية من قبل العملاء الذين يتم تمويلهم من قبل شركات الأوراق المالية. جعلت المستثمرين يمكنهم التداول بأكثر من الأموال التي لديهم يركز هذا البحث على معرفة الخسائر الناتجة عن تطبيق نظام التداول بالهامش كأداة لزيادة سيولة التداول في قاعة التداول

يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي ، في حين أن مواد البيانات المستخدمة هي مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية ، أما طريقة جمع البيانات فهي عن طريق المقابلة والملاحظة. تحليل البيانات على أساس إعادة الفحص (التحرير) والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.  
توضح نتائج هذه الدراسة أن استخدام التداول بالهامش مثل استخدام أموال القروض للاستثمار ، ومع الحصول على أموال الدين ، يجب أيضاً التأكد من أنه يمكن الحصول على أقصى ربح ، حتى تتمكن من إعادة الدين كرأس مال. خلاف ذلك ، سوف تحصل على خسارتين. خسارة في رأس المال الخاص وخسارة من رأس مال الديون.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama dengan kebenaran universal, dan merupakan *Rahmatan Lil Alamin*. Islam memerintahkan penganutnya untuk mempraktikkan Islam di semua bidang kehidupan mereka. Pada prinsipnya ajaran Islam memuat aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, atau pada prinsip yang ditetapkan oleh Allah agar manusia mematuhi, di mana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dan sesama Muslim dan non-Muslim, manusia dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan, agar kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik dan mudah demi keberuntungan dan kebahagiaan, serta hidup di dunia ini hingga kehidupan yang akan datang.

Aturan muamalah diturunkan kepada masyarakat sebagai aturan main (*rules of the game*) dalam perilaku kehidupan bermasyarakat. Ajaran Muamalah inilah yang dapat dijadikan dasar untuk membangun sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan menjauhkan manusia dari

mencari rejeki dengan menghalalkan segala cara, namun pada saat yang sama perlu memperoleh kondisi hukum yang baik.

Kehidupan keuangan Islam, termasuk investasi, tidak dapat dipisahkan dari standar syariah. Investasi syariah adalah kepentingan berbasis syariah baik dalam bidang asli maupun moneter. Islam mengajarkan prinsip ekonomi (investasi) yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*) dan melarang orang berinvestasi secara *zero-sum* atau *win-loss*. Islam juga melarang unsur riba, *gharar*, *maysir* (judi), bermain dengan penawaran dan permintaan, menjual apa yang bukan miliknya, atau yang merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, serta segala sesuatu yang merugikan dan merusak. Islam menghendaki aktivitas perekonomian didasarkan pada *profit and loss sharing* dan *win-win solution* tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syari'ah

Menurut Antonio, sistem ekonomi Islam secara garis besar terbagi menjadi tiga sektor utama; sektor publik, sektor swasta dan sektor jaminan sosial.<sup>1</sup> Jika dilihat lebih dekat, ketiga sektor di atas memiliki fungsi, konstitusi, dan hukum syariahnya masing-masing. Dalam praktiknya, bursa merupakan sektor yang terkait dengan ketiga sektor tersebut.

Transaksi di pasar modal sangat sederhana, di mana dewasa ini transaksi dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau transaksi dilakukan secara *online* melalui internet. Dalam melakukan transaksi ini para investor tidak perlu bertemu secara fisik. Kepemilikan saham dulunya melalui

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 7

sertifikat saham/warkat. Dewasa ini transaksi efek dilakukan tidak secara fisik lagi karena dokumentasinya telah dilakukan secara elektronik. Dokumentasi elektronik ini dilakukan di tempat yang aman dan terpercaya sehingga tidak perlu khawatir kepemilikan saham akan terhapus atau hilang. Sistem transaksi yang cepat ini membuat perputaran di bursa sangat cepat dan besar.<sup>2</sup>

Akibat dari semakin cepat dan besarnya pergerakan uang dalam pasar modal. Hal tersebut membuat banyak investor semakin bersemangat dalam menginvestasikan uangnya. Sehingga banyak sekuritas yang menawarkan fasilitas kepada para investor. Antara lain *margin trading* dan *short selling*. *Margin trading* merupakan salah satu fasilitas yang diberikan perusahaan pialang saham kepada investor. Dikatakan fasilitas, karena memang perusahaan pialang saham memberikan semacam pinjaman kepada investor. Namun, pinjaman ini tidak harus dikembalikan secara terjadwal, sebagaimana pinjaman dari bank. Investor baru mengembalikan bila berhasil menjual saham yang dibelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Atau sebaliknya, berhasil melikuidasi posisi jualnya, pada membeli dengan harga lebih rendah dari harga jual. Sebagai imbalan atas fasilitas yang disediakan perusahaan pialang berjangka itu, investor harus membayar bunga pinjaman dan *fee*.

Dalam mengelola *margin trading*, sekuritas membebankan bunga terhadap dana yang terpakai. Biasanya lebih tinggi dari bunga deposito yakni sekitar 15% sampai 20% pertahun. Fasilitas ini memberikan keleluasan bagi investor

---

<sup>2</sup> Benny Sinaga., *Kitab Suci Pemain Saham*. (Jakarta : Dua Jari Terangkat, 2009), h. 15.

untuk menangkap ikan yang lebih besar, dan perusahaan mendapatkan keuntungan komisi dan bunga dari setiap transaksi yang terjadi. Tanpa menggunakan jaminan berupa benda tidak bergerak. Jaminan yang dijaminan kepada perusahaan sekuritas hanyalah saham yang dimiliki investor semata.<sup>3</sup>

*Margin trading* atau perdagangan marjin merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi efek yang menyerupai usaha bank yang dilakukan oleh perusahaan efek. Sebagaimana dapat disimpulkan dari namanya, maka dengan melakukan atau memberikan fasilitas perdagangan secara marjin (kepada nasabahnya), perusahaan efek pada dasarnya melakukan pembiayaan atas sebagian dana yang dibutuhkan oleh nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi efeknya. Hal ini berarti investor dalam melakukan pembelian saham menggunakan pinjaman pihak ketiga untuk membayar pembeliannya.

PT BNI Sekuritas didirikan pada 12 April 1995 sebagai anak perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Di saat pendiriannya, 99,85% PT BNI Sekuritas dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Dan sisanya 0,15% - kepada karyawan koperasi. PT BNI Sekuritas berurusan dengan pasar modal, yang meliputi perdagangan saham, perdagangan surat utang, perbankan investasi dan manajemen aset.

Pada pertengahan tahun 2011, struktur kepemilikan BNI Sekuritas diperkuat dengan penambahan investor korporasi, sehingga saat ini PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk menguasai 75% BNI Sekuritas. Dan 25% sisanya dimiliki oleh SBI Securities Co. LLC Kepada SBI Finacial Sercives

---

<sup>3</sup> Benny Sinaga., *Kitab Suci Pemain Saham*, h. 50

Co., LTD. Sesuai dengan perubahan dan regulasi pasar modal, pada tahun yang sama BNI Sekuritas membentuk anak perusahaan yaitu PT BNI Asset Management.

Sebagai perusahaan yang terdaftar di Kantor Jasa Keuangan (OJK), BNI Sekuritas mengantongi izin sebagai penyedia layanan jasa penjaminan emisi, perantara pedagang efek, dan pedagang reksa dana.

Praktek pertukaran PT BNI Sekuritas masih belum sepenuhnya menggunakan prinsip syariah. Mereka masih menggunakan perdagangan margin berbasis bunga. *Margin trading* merupakan sistem perdagangan yang biasa dilakukan dalam sistem perdagangan (investasi) di bursa saham. Sistem ini diyakini mampu meningkatkan likuiditas dan keseruan bertransaksi di bursa, karena investor dalam transaksi pembelian hanya membayar sebagian dari total transaksi, sedangkan sisanya dipinjam oleh perusahaan pialang yang tergabung dalam bursa.

Transaksi *margin trading* ini tidak diatur didalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal hanya mengatur transaksi umum sedangkan transaksi khusus diatur diluar undang-undang tersebut. Transaksi *margin trading* diatur oleh Peraturan Bapepam-LK (sekarang OJK) Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor 19 Tahun 1997 tentang Transaksi Marjin. Serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-556/BL/2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh

Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek.

Walaupun menguntungkan *Margin Trading* ini juga dapat menimbulkan masalah seperti bila mengalami penurunan harga, dan juga investor diberi pilihan untuk menambah dananya agar tetap di angka minimal atau bisa jadi perusahaan efek melikuidasi saham investor tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat masalah dalam *Margin Trading*, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum dengan judul **Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan di Lantai Bursa (PT. BNI Sekuritas Malang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pengaturan di atas, permasalahan yang ingin peneliti kaji adalah :

1. Bagaimana praktik *Margin Trading* di perusahaan efek PT. BNI Sekuritas Malang?
2. Mengapa terjadi kerugian yang disebabkan oleh sistem *Margin Trading*?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui praktik *Margin Trading* di perusahaan efek PT. BNI Sekuritas Malang
2. Untuk mengetahui kerugian yang disebabkan oleh sistem *Margin Trading*

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah dan masyarakat Kota Malang pada umumnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan sumber informasi dalam meningkatkan pemahaman transaksi *Margin Trading*.
2. Secara khusus bagi pihak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi kepustakaan sekaligus salah satu peluang untuk lebih meningkatkan pembinaan pemahaman masyarakat muslim.
3. Kepada teman-teman mahasiswa lainnya yang berkeinginan mengembangkan pemahamannya terkait dengan judul ini, penelitian ini dapat dijadikan acuan standar dalam mengembangkan pemahaman untuk memperoleh target yang diinginkan.

#### **E. Definisi Operasional**

Sebelum membahas lebih jauh masalah dalam penelitian ini, dibawah ini akan diberikan pengertian dari beberapa istilah umum yang berhubungan dengan masalah tersebut. Keterbatasan ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini, dan adanya pemahaman secara umum tentang pemahaman masalah-masalah yang ada. Definisi tersebut meliputi:

1. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan / atau sarana pemenuhan penawaran untuk membeli dan menjual Efek pihak lain untuk tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

2. Transaksi *margin* adalah fasilitas yang diberikan kepada investor untuk membeli saham dengan nilai lebih dari pada modal.<sup>4</sup>
3. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Definisi lainnya adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang harus segera diselesaikan dengan aset lancar. Hutang jangka pendek perusahaan termasuk hutang dagang, pajak, dividen, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Jadi berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka yang ingin dikaji dalam penelitian ini ialah **Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan di Lantai Bursa (PT. BNI Sekuritas Malang)**

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian ini menggunakan jenis tata urutan yang berlaku umum. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung prinsip penting yang harus dipegang teguh dalam penelitian ilmiah yaitu prinsip koherensi dalam penyajian hasil penelitian.

Koherensi adalah susunan deskripsi atau sudut pandang yang bagian-bagiannya saling terkait. Dalam arti lain, koherensi juga bisa berarti hubungan logis antara bagian-bagian karangan atau antar kalimat dalam paragraf yang sama.

---

<sup>4</sup> Peraturan BAPEPAM No. 258 Tahun 2008 Pasal 1 ayat k

<sup>5</sup> "[Pahami Apa Itu Likuiditas, Aspek Terpenting dalam Perusahaan - Cermati.com](http://www.cermati.com)".

www.cermati.com. Diakses pada tanggal 25 Februari 2021

Pada Bab I berisi pendahuluan, merupakan gambaran pertanyaan umum terkait apa yang akan dibahas dalam penelitian, yang meliputi hal-hal sebagai berikut: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II akan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang mencakup penelitian sebelumnya dan latar belakang teoritis. Penelitian sebelumnya berisi informasi tentang penelitian atau karya orang lain yang pernah melakukan penelitian tentang topik serupa. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan tidak terbatas pada penelitian disertasi saja, tetapi penulis juga mengambil jurnal dan artikel untuk dijadikan penelitian sebelumnya. Landasan teoritis, mengandung landasan hukum atau teoritis dari penelitian yang akan menjelaskan mengenai Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan di Lantai Bursa (PT. BNI Sekuritas Malang)

Pada Bab III, adalah metode penelitian yang mencakup jenis penelitian yang akan dipakai, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Pada Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang di dalamnya akan membahas mengenai beberapa poin, sebagai berikut: (1) Kondisi Umum Objek Penelitian yang merupakan paparan umum keadaan terkait objek yang diteliti; (2) Paparan Data yang berisi data-data hasil penelitian yang telah diverifikasi kebenarannya; (3) Analisis Data terkait.

Pada Bab V adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Ini adalah bagian akhir pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan dan dianjurkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari duplikasi dengan skripsi lain penulis memberikan gambaran beberapa karya skripsi yang pernah dibuat dan ada relevansinya dengan studi ini, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endi Budiawan tentang: “*Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Sekuritas dalam Transaksi atas Fasilitas Margin Trading*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi perusahaan yang memiliki sekuritas dalam operasi perdagangan margin dikaitkan dengan pemberian jaminan oleh investor. Hubungan perusahaan sekuritas dengan nasabah/ investor harus

ditekankan dalam arti hubungan tersebut tidak hanya dituangkan dalam bentuk, tetapi juga harus diformalkan dalam akta asli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. Pemberian jaminan oleh Nasabah / Investor bahwa hal tersebut mengikat secara hukum sebagai bukti yang meyakinkan bagi para pihak, serta pihak ketiga dari pihak tersebut, mengenai adanya hubungan hukum antara Efek dan Nasabah / Investor.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Kiandi tentang: “*Perlindungan Hukum dalam Transaksi Margin Trading dan Short Sales di Pasar Modal*”. Penelitian ini dilakukan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari perdagangan *margin* dan *short selling*, peran OJK dan Bursa dalam pengawasan pasar modal perlu diperkuat untuk menciptakan pasar yang tertib, adil dan efisien. Untuk kenyamanan investor saat berinvestasi di pasar modal Indonesia.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hanny Sarah tentang: “*Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Perdagangan Saham Melalui Sharia Online Trading System di First Asia Capital Yogyakarta*”. Penelitian ini difokuskan dalam praktek perdagangan saham melalui sistem perdagangan online Syariah di First Asia Capital Yogyakarta yang dikenal dengan FAST (First Asia Smart Trading) Syariah, untuk mengetahui apakah praktek Perdagangan saham oleh klien FAST Syariah Yogyakarta dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang salah satunya tidak mengandung unsur maisir.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Nafik Hadi Ryandono tentang: “*Sistem Margin Trading dan Strategi dalam Menutup Sisa Margin pada*

*Perdagangan Saham di Bursa Efek: Perspektif Fiqh Muamalah”.*

Penelitian ini difokuskan pada sistem *Margin Trading* ditinjau dalam perspektif *Fiqh Muamalah*.

No.	Nama/PT	Judul	Persaman atau Perbedaan
1.	Endi Budiawan, Universitas Diponegoro Semarang, 2010	Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Sekuritas dalam Transaksi atas Fasilitas <i>Margin Trading</i>	- Objek sama - Membahas tentang perlindungan hukumnya
2.	Ferry Kiandi	Perlindungan Hukum dalam Transaksi <i>Margin Trading</i> dan Short Sales di Pasar Modal	- Objek sama - Membahas tentang perlindungan hukumnya
3	Hanny Sarah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017	Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Perdagangan Saham Melalui Sharia Online Trading System di First Asia Capital Yogyakarta	- Membahas tentang transaksi syariah secara online
4	Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Dosen Departemen Ekonomi Islam dan Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya	Sistem <i>Margin Trading</i> dan Strategi dalam Menutup Sisa Margin pada Perdagangan Saham di Bursa Efek: Perspektif Fiqh Muamalah	- Ditinjau dengan Fiqh Muamalah

Jadi berdasarkan hasil pencarian yang telah penulis lakukan, bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang **Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan di Lantai Bursa.**

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Investasi**

Definisi investasi. Kata "investasi" berasal dari kata *investment* dalam bahasa Inggris. Kata "*invest*" pada akar kata "*investment*" berarti "menanam". Investasi merupakan proses pengelolaan aset yang dapat memberikan pengembalian investasi di kemudian hari. Berinvestasi juga melibatkan penempatan uang atau dana dengan harapan menghasilkan keuntungan dengan uang atau dana itu. Ada beberapa alasan mengapa seseorang menginvestasikan uang, antara lain:

- a. Guna menjalani kehidupan yang lebih bermartabat di masa depan.  
Orang bijak dari waktu ke waktu akan memikirkan bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya, atau paling tidak bagaimana menjaga tingkat pendapatannya saat ini agar tidak turun di kemudian hari.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan berinvestasi pada perusahaan atau objek tertentu, seseorang dapat menghindari dirinya sendiri agar kekayaan atau asetnya tidak terdevaluasi oleh inflasi.
- c. Mencoba menghemat pajak. Ada banyak kebijakan di beberapa negara di dunia yang mendorong lebih banyak investasi di masyarakat melalui

insentif pajak bagi orang-orang yang berinvestasi di bidang bisnis tertentu.

Secara umum investasi dibedakan menjadi dua bagian yaitu investasi pada aset keuangan (*financial asset*) dan investasi pada aset riil (*real asset*). Investasi pada aset riil dapat dilakukan dengan membeli aset produktif, membuka pabrik, membuka tambang, perkebunan, dan lain-lain. Sedangkan investasi pada aset keuangan dapat dilakukan di pasar modal syariah, misalnya dalam bentuk saham syariah, obligasi syariah (sukuk) dan lainnya.

Pada dasarnya investasi dalam aset keuangan dapat berupa investasi langsung maupun tidak langsung. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aset keuangan perusahaan secara langsung melalui perantara atau dengan cara lain. Sebaliknya, investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang memiliki portofolio aset keuangan perusahaan lain.

Dalam dunia investasi, hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Investor belum mengetahui secara pasti hasil apa yang akan didapat dari investasinya. Dalam keadaan seperti itu, investor dikatakan menghadapi risiko dalam investasinya.

Karena investor menghadapi peluang investasi yang berisiko, opsi investasi tidak dapat hanya mengandalkan tingkat pengembalian yang

diharapkan.<sup>6</sup> Jika seorang investor mengharapkan pengembalian yang tinggi, mereka juga harus bersedia menanggung risiko tinggi. Salah satu ciri berinvestasi di sekuritas adalah kemudahan dalam membangun portofolio investasi. Artinya, investor dapat dengan mudah mendistribusikan (mendiversifikasi) investasinya ke berbagai peluang investasi. Oleh karena itu, proses investasi perlu dipahami, mulai dari perumusan kebijakan investasi hingga penilaian hasil investasi.

## 2. Proses Investasi

Menggapai tujuan investasi membutuhkan beberapa proses pengambilan keputusan sehingga keputusan memperhitungkan pengembalian yang diharapkan serta risiko yang akan bermunculan. Pondasi pengambilan keputusan investasi adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, tingkat risiko dan rasio tingkat pengembalian dan risiko.

Proses investasi menunjukkan bagaimana investor harus berinvestasi di saham. Proses pengambilan keputusan investasi meliputi pemahaman tentang dasar-dasar pengambilan keputusan investasi dan bagaimana mengatur tindakan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Untuk membuat keputusan ini, diperlukan langkah-langkah berikut:

### a. Menentukan Kebijakan Investasi

Di sinilah investor perlu menentukan apa tujuan investasinya dan berapa besar investasi yang akan dilakukan. Karena terdapat hubungan

---

<sup>6</sup>Suad Husnan dkk, 2003, *Dasar- Dasar teori portofolio Dan Analisis Sekuritas*. (YKPN: Yogyakarta) , h. 43

positif antara risiko dan laba atas investasi, investor tidak dapat mengatakan bahwa tujuan investasi mereka adalah untuk memaksimalkan pengembalian. Investor harus memahami bahwa kerugian bisa terjadi. Dengan demikian, tujuan investasi harus dirumuskan dengan baik dalam bentuk imbalan maupun risiko.

b. Analisis Sekuritas

Pada tahap ini, dilakukan analisis sekuritas secara individu atau kelompok. Ada dua filosofi dalam analisis sekuritas. Yang pertama adalah mereka yang beranggapan bahwa ada sekuritas dengan penilaian yang salah (harganya salah, mungkin terlalu tinggi, mungkin terlalu rendah), dan bahwa analis dapat mendeteksi sekuritas tersebut, antara lain, melalui analisis fundamental dan analisis teknikal. Kedua, mereka yang menganggap harga sekuritas masuk akal. Meskipun ada sekuritas yang salah harga, analis tidak dapat mendeteksinya..

c. Pembentukan Portofolio

Portofolio adalah kumpulan investasi. Pada tahap ini, perlu ditentukan sekuritas mana yang akan dipilih dan berapa dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing sekuritas tersebut.

d. Melakukan Revisi Portofolio

Langkah ini merupakan pengulangan dari tiga langkah sebelumnya dengan maksud jika perlu melakukan perubahan pada portofolio yang dimiliki.

e. Evaluasi Kinerja Portofolio

Pada tahap ini, kinerja portofolio dinilai baik dari segi tingkat manfaat yang diperoleh maupun dari segi risiko yang timbul.

Setiap investor yang menempatkan sumber daya ke dalam saham pada umumnya memiliki tujuan yang sama, yaitu peningkatan modal secara spesifik, khususnya perbedaan antara harga jual dan beli penawaran dengan keuntungan uang yang didapat dari penjamin dengan alasan bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan mengelak riba. Dalam hal harga jual lebih rendah dari harga penawaran, investor akan mengalami kesialan atau ketidakberuntungan modal. Pendukung keuangan juga memiliki target spekulasi yang beragam, terutama keuntungan sesaat dan keuntungan jangka panjang.

Mengingat penggambaran di atas, tujuan utama menempatkan adalah untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Memang, tujuan spekulasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan bantuan pemerintah dari para pendukung keuangan. Bantuan pemerintah untuk situasi ini adalah bantuan keuangan pemerintah, yang dapat diperkirakan sebagai ukuran gaji saat ini selain nilai gaji di masa mendatang.

4. *Margin Trading*

*Margin trading* adalah transaksi untuk membeli beberapa saham untuk nasabah yang dibiayai oleh perusahaan sekuritas.<sup>7</sup> *Margin trading* adalah bantuan yang diberikan oleh organisasi perlindungan kepada pendukung

---

<sup>7</sup>Peraturan BAPEPAM No. 258 Tahun 2008 Pasal 1 ayat k

keuangan dengan memberikan kredit. Namun demikian, kredit ini tidak perlu diganti tepat waktu seperti uang muka bank. Pendukung keuangan lain kembali jika dia menang sehubungan dengan menjual penawaran yang dia beli dengan biaya lebih tinggi dari label harga, atau di sisi lain dia menang sehubungan dengan pertukaran posisi jual pendek dengan membeli pada nilai yang lebih rendah dari harga. biaya penjualan. Sebagai *trade-off* untuk administrasi yang diberikan oleh perusahaan perlindungan, pendukung keuangan harus membayar bunga atas kredit dan komisi.<sup>8</sup>

*Margin Trading* mempunyai beberapa jenis istilah-istilah yang terkait, antara lain:

a. *Initial margin/ Original Margin*<sup>9</sup>

Dalam bahasa Indonesia, *original margin* biasa disebut dengan margin awal, yaitu jumlah uang yang disimpan oleh investor pada saat membuka akun margin. Besarannya ditentukan sesuai kesepakatan awal antara investor dan perusahaan sekuritas dan biasanya dinyatakan sebagai persentase dari nilai kontrak. Misalnya margin awal adalah 50%, artinya investor hanya perlu menyediakan 50% dari nilai transaksi. Jika nilai transaksinya 10 juta rupiah, investor hanya butuh margin awal 5 juta rupiah, sisa 5 juta rupiah yang hilang akan disediakan perusahaan sekuritas.

---

<sup>8</sup> Sawidji Widodoatmodjo, Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesai, 2009), h. 196

<sup>9</sup> Sawidji Widodoatmodjo, Pasar Modal Indonesia, h. 197

b. *Variation Margin*<sup>10</sup>

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan untuk margin variasi adalah margin sela, yaitu margin pembayaran tambahan karena jumlah margin berikutnya berada di bawah margin awal akibat pergerakan harga yang bertentangan dengan perkiraan semula.

c. *Maintenance Margin*<sup>11</sup>

*Maintenance margin* atau istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah margin minimal. Margin ini adalah ukuran nilai signifikan yang harus dijaga atau dipertahankan oleh para investor dalam melalui pertukaran. Biasanya, margin minimal ini ditetapkan pada 75% - 80% dari margin awal. Jika margin awal di atas ditetapkan setengahnya yaitu 5 juta rupiah, maka para investor harus menjaga keseimbangan modal sebesar 75% - 80% dari 5 juta rupiah atau sekitar 3,75-4 juta rupiah.

Pada tanggal 1 Agustus 1997, Bapepam-LK menerbitkan Peraturan No. V.D.6 Tahun 1997 yang mengatur penyelenggara perdagangan margin berdasarkan Peraturan Presiden Bapepam-LK Nr. 09 / PM / 1997. Peraturan ini merupakan peraturan pertama yang mengatur tentang transaksi margin di Indonesia. Namun pada tahun 2008 telah diubah dengan Peraturan No. V.D.6 2008 Lampiran Keputusan Presiden No. Bapepam-LK Kep-258 / BL / 2008. Penyempurnaan PP. VD6 dilatarbelakangi oleh komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi

---

<sup>10</sup> Sawidji Widodoatmodjo, Pasar Modal Indonesia, h. 197

<sup>11</sup> Sawidji Widodoatmodjo, Pasar Modal Indonesia, h. 198

dan efektivitas dalam pelaksanaan dan pengawasan perdagangan margin, yang tertuang dalam Perpres no. 5 Tahun 2008, pada Direktorat Program Ekonomi 2008-2009, peningkatan likuiditas transaksi saham dan kualitas penyelesaian transaksi saham yang dibiayai yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas kepada nasabahnya, serta meningkatkan pengamanan hukum atas transaksi saham.<sup>12</sup>

Regulasi yang direvisi ini mengatur tidak hanya pembiayaan perusahaan efek untuk nasabah dalam bentuk efek (*short sales of client*), tetapi juga *short sale* oleh perusahaan yang memiliki sekuritas. Sementara itu, revisi Peraturan Nomor IX.H.1 dilatarbelakangi oleh upaya peningkatan likuiditas pasar dengan tetap memungkinkan investor pasar modal untuk menahan saham di perusahaan publik meskipun telah diambil alih perusahaan publik.<sup>13</sup>

Adapun pokok-pokok perubahan dari kedua peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Efek yang menyediakan dana untuk membiayai perdagangan margin dan/ atau *short selling* dengan modal kerja bersih yang disesuaikan (MKBD) paling sedikit 5 miliar rupiah dan telah mendapat persetujuan bursa untuk melakukan perdagangan margin dan/ atau penjualan *short selling*.
- b. Nasabah yang menerima pembiayaan untuk perdagangan margin dan/ atau penjualan pendek harus memiliki kekayaan bersih lebih dari 1

---

<sup>12</sup>[www.bapeppam.go.id](http://www.bapeppam.go.id). Diakses pada tanggal 29 Mei 2018

<sup>13</sup>[www.bapeppam.go.id](http://www.bapeppam.go.id). Diakses pada tanggal 29 Mei 2018

miliar rupiah dan memiliki pendapatan tahunan lebih dari 200 juta rupiah dan membuka rekening margin dengan perusahaan sekuritas. Bagi nasabah yang ingin melakukan *short selling* ke perusahaan sekuritas harus melakukan penjaminan awal dengan nilai minimal 200 juta rupiah khusus untuk nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan *short selling*.

- c. Saham yang dapat diperdagangkan dengan transaksi efek pembiayaan telah diperdagangkan setiap hari di bursa efek dalam 6 bulan terakhir, dengan rata-rata nilai harian minimal 1 miliar rupiah dan dipegang oleh lebih dari 4.000 saham dalam 6 bulan terakhir.
- d. Untuk membiayai perdagangan margin, nilai jaminan awal dari nasabah minimal 50% atau 200 juta rupiah. Jumlah maksimum pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan sekuritas untuk nasabah adalah 65%, dan jika nilai jaminan dari nasabah menurun sehingga pembiayaan lebih dari 65%, nasabah harus meningkatkan jaminan untuk 3 perdagangan hari. Apabila dalam 3 (tiga) hari bursa nasabah tidak menyetor tambahan agunan, maka pada hari perdagangan ke-4 setelah terjadinya kondisi ini, Perusahaan Efek wajib menjual Efek dengan agunan sedemikian rupa sehingga jumlah dana maksimal adalah 65%. Apabila biaya pembiayaan mencapai 80% dari nilai Jaminan Pendanaan, maka Perusahaan Efek wajib segera menjual (menjual paksa) Efek yang diagunkan, sehingga jumlah pembiayaan maksimal adalah 65%. Dalam hal Efek tidak lagi memenuhi

persyaratan yang ditetapkan Bursa untuk pembiayaan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan oleh nasabah, maka pembiayaan atas transaksi Efek yang telah dimulai harus diselesaikan selambat-lambatnya 5 hari bursa setelah surat-surat Efek tidak lagi memenuhi persyaratan. Perusahaan sekuritas dilarang memberikan pembiayaan *margin trading* kepada nasabah yang tergabung dalam komisi, direksi atau karyawan perusahaan sekuritas.

Penyempurnaan ketentuan terkait dengan pembiayaan transaksi margin berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. V.D.6 Tahun 2008 sebagai berikut:

- a. Nilai awal jaminan dari nasabah minimal 50% atau 200.000.000 rupiah, yang mana lebih besar dari harga beli sekuritas yang diberikan oleh perusahaan efek.
- b. Dalam hal efek tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bursa efek yang memungkinkan efek untuk melakukan penyelesaian transaksi pembiayaan dalam transaksi efek, maka pembiayaan transaksi yang sedang berjalan dengan efek nasabah harus diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa, setelah itu transaksi efek tidak lagi memenuhi persyaratan.
- c. Perusahaan sekuritas dilarang memberikan pembiayaan untuk transaksi margin kepada nasabah yang merupakan komisaris, direksi atau karyawan perusahaan sekuritas.

Agunan atau jaminan merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan bank dalam teknis pelaksanaan pinjaman. Pinjaman bank harus dijamin. Tanpa keamanan, sulit bagi bank untuk menghindari risiko di masa depan akibat gagal bayar nasabah. Untuk mendapatkan kepercayaan dan keamanan dari pinjaman, bank mengambil langkah-langkah keamanan dan meminta calon nasabah untuk mengikat barang-barang tertentu sebagai jaminan saat melakukan pinjaman.<sup>14</sup> Ini juga berlaku untuk perdagangan margin.

Sebagian besar jenis yayasan penjaminan bersifat mendunia, dikenal di hampir semua negara, dan pemberlakuan saat ini menjunjung tinggi moneter dan kredit dan membahas masalah populasi untuk aset modal.

Secara keseluruhan, "jaminan" dapat diartikan sebagai "menyerahkan kekayaan atau mengkomunikasikan kapasitas seseorang untuk mengurus suatu kewajiban. Dengan cara ini, jaminan mengandung kekayaan (materi) atau pernyataan kebetulan (tidak signifikan) yang dapat digunakan sebagai sumber pembayaran hutang. Sesuai materinya, ikrar tersebut dibagi lagi menjadi:<sup>15</sup>

a. Jaminan Perorangan (*persoonlijk*)

Jaminan perorangan adalah pihak ketiga (*borg*) yang akan membayar pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman.

---

<sup>14</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya* (Yogyakarta: Tograf, 1990), 12

<sup>15</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, 17

b. Jaminan Kebendaan (*zakelijk*)

Dalam hal ini, ini berarti memberikan sebagian dari kekayaan Anda untuk memenuhi atau membayar kewajiban debitur.

Penjaminan merupakan salah satu unsur penjaminan kredit, sehingga jika didasarkan pada unsur lain maka terdapat kepercayaan pada kemampuan debitur untuk membayar hutangnya, penjaminan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak penagihan yang dibiayai dari dana tersebut diterima oleh nasabah.

Untuk memiliki opsi untuk mengelola margin ini, harus didahului oleh pemahaman margin antara perusahaan sekuritas. Dengan cara ini, dengan bantuan perdagangan margin, maka kapasitas nasabah untuk bertukar juga akan meningkat, yang akan membangun likuiditas dan volume pertukaran di pasar modal.

Pemahaman ini sangat penting karena mempengaruhi kepentingan para pihak yang menyimpulkannya. Oleh karena itu, setiap pengaturan harus direkam dalam bentuk tertulis dengan tujuan agar mengikat secara hukum untuk mencapai tujuan kepastian yang sah.

Pengaturan yang berlaku untuk pemahaman diatur dalam buku ketiga dari KUH Perdata "Tentang perikatan". Sebagaimana diindikasikan dalam Buku Ketiga, pengaturan sehubungan dengan pemahaman tertuang dalam Buku Ketiga dengan alasan bahwa pengaturan tersebut merupakan salah satu sumber perikatan. Terlebih lagi, ada sumber dukungan lain,

khususnya UU. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa sumber dari perikatan tersebut adalah pengaturan dan hukum.

Perikatan yang bertumpu pada hukum dapat diurutkan menjadi beberapa macam, yaitu perikatan yang muncul di atas premis yang sah karena ulah manusia. Selain itu, pengaturan yang dibuat berdasarkan hukum karena aktivitas individu dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu aktivitas khusus yang mematuhi hukum dan aktivitas yang melanggar hukum.

Dari segi hukum, pemahaman kesepakatan tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Selain itu, menurut R. Subekti, kata-kata dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: "Suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, di mana dua orang berjanji untuk saling melakukan sesuatu".<sup>16</sup>

Kejadian ini mengakibatkan hubungan hukum antara dua orang yang disebut perikatan, atau dengan kata lain kesepakatan menghasilkan kesepakatan antara dua orang yang berubah menjadi rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kemungkinan apa yang dikatakan atau ditulis oleh kedua belah pihak yaitu pihak yang berhak dan pihak yang diwajibkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan XIII* (Jakarta: Intermassa, 1991), 1

<sup>17</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 2

Selain itu, menurut Abdulkadir Muhammad, kitab hukum kewajibannya memberikan pemahaman tentang pengertian perjanjian, yaitu: “Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan”.<sup>18</sup>

Selain itu, beliau juga mengemukakan bahwa definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut masih terdapat beberapa kelemahan yakni:

a. Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini terlihat dari perkataannya: "Satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu atau lebih orang lain. "Kata "mengikat" pada dasarnya hanya berasal dari satu sisi, bukan kedua sisi. Kata-katanya harus “saling mengikat” agar para pihak mencapai mufakat.

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*

Dalam pengertian tindakan termasuk juga melaksanakan tugas / pekerjaan orang lain tanpa kekuasaan (*zaakwaarneming*). Dalam tindakan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung konsensus, sebaiknya digunakan kata “persetujuan”.

c. Pengertian kesepakatan terlalu luas, makna kesepakatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata terlalu luas, karena memuat kelanjutan perkawinan, janji nikah diatur dalam bidang hukum keluarga. Sedangkan yang

---

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 9

dipahami adalah hubungan antara debitur dan kreditor hanya dalam bidang aset.

d. Tanpa menyebut tujuan

Penyebutan Pasal 1313 KUH Perdata tidak menyebutkan tujuan dibuatnya perjanjian, oleh karena itu tidak jelas maksud atau maksud para pihak untuk mengikat diri, dengan kata lain tidak jelas bagi para pihak apa tujuannya.

5. Keuntungan dan Kerugian *Margin Trading*

a. Keuntungan Transaksi<sup>19</sup>

1) Bagi perusahaan efek, keuntungannya antara lain:

a) *Margin Trading* memberikan peluang meningkatkan pendapatan perusahaan sekuritas berupa bunga pinjaman dari *Margin Trading* yang dibayarkan oleh nasabah.

b) Dengan meningkatkan volume dan frekuensi penjualan efek, komisi yang akan diterima perusahaan efek juga akan meningkat.

2) Bagi investor, aspek-aspek yang menguntungkan antara lain:

a) Fasilitas kredit yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas memungkinkan investor untuk membeli saham yang melebihi jumlah dana yang dimilikinya.

b) Membuka kemungkinan bagi investor untuk memperoleh keuntungan berupa *capital gain* yang lebih cepat.

---

<sup>19</sup> Repository.binus.ac.id/content/F0354/F053452568.ppt diakses pada tanggal 9 April 2019

b. Kerugian *Margin Trading*<sup>20</sup>

Kerugian yang dapat ditimbulkan dari *Margin Trading* antara lain:

- 1) Bagi perusahaan efek
  - a) Risiko kredit akibat nasabah tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya.
  - b) Risiko akibat turunnya nilai saham dan nasabah tidak dapat menambah jaminannya.
- 2) Bagi investor, kerugian yang mesti ditanggung adalah:

Investor harus bersiap dengan penurunan nilai saham, sehingga investor harus menambah jaminan atau melikuidasi atau menjual sahamnya kepada perusahaan sekuritas. Untuk semua aset keuangan, kecil kemungkinan margin akan kembali, atau tidak ada margin pengembalian, atau kewajiban tambahan kepada perusahaan sekuritas mungkin timbul.

c. Kendala *Margin Trading*<sup>21</sup>

Dalam mekanisme perdagangan saham dengan fasilitas transaksi margin ini terdapat beberapa kendala, antara lain:

- 1) Keterbatasan dana bagi perusahaan sekuritas untuk memberikan pinjaman kepada investor, serta ketentuan mengenai modal kerja bersih minimum bagi perusahaan sekuritas, sehingga hanya perusahaan sekuritas yang bermodal besar yang dapat mengelola dana margin.

---

<sup>20</sup> Repository.binus.ac.id/content/F0354/F053452568.ppt diakses pada tanggal 9 April 2019

<sup>21</sup> Repository.binus.ac.id/content/F0354/F053452568.ppt diakses pada tanggal 9 April 2019

- 2) Perusahaan sekuritas belum sepenuhnya memiliki rekening nasabah, dan kapabilitas back office perusahaan sekuritas belum siap. Informasi tentang perdagangan margin masih terbatas, terutama untuk masyarakat luas.

## 6. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai''u* berarti *muqobalatu sya''im bi sya''in*. Artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>22</sup>

Jadi jual beli adalah saat penjual memberikan barang untuk dijual, dan pembeli memberikan jumlah uang yang sama dengan harga barang tersebut.

Secara etimologis, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (lain).<sup>23</sup> Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)
- 2) Menurut imam nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan
- 3) Menurut ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insane, 2011), 25

<sup>23</sup> Rahmat Syafei, *Penimbunan Dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum 2004), 73

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah akad yang diijinkan atas dasar Al-Quran, hadits dan ijma' ulama. Dari segi hukum jual beli adalah mubah atau boleh, kecuali jual beli yang dilarang dalam syariah, sedangkan dasar hukum al-quran antara lain adalah surat Al-Baqarah : 275.<sup>24</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya :“Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu(3)(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Riba merupakan tindakan yang dilarang oleh agama karena dapat menyiksa orang lain. Bahkan tindakan riba ini sudah dilarang oleh Allah swt. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli karena itu mengapa diharamkan. Allah SWT

<sup>24</sup> QS. Al-Baqarah: 275

lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah diharamkan oleh Allah SWT.<sup>25</sup>

Dan surah an-nisa : 29.<sup>26</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, jangan makan harta benda Anda di antara Anda dengan cara yang salah, kecuali untuk perdagangan, yang membuat Anda saling puas. Dan jangan bunuh diri, karena Allah sangat penyayang kepadamu”

Riba itu haram, jual beli itu hala. Jadi tidak semua kontrak penjualan itu haram, seperti yang mungkin dipikirkan beberapa orang dari paragraf ini. Allah melarang memakan harta orang lain karena kesia-siaan, yaitu tanpa imbalan dan pemberian, yaitu kesia-siaan berdasarkan ijma umat, dan termasuk segala jenis akad yang dilanggar yang tidak baik karena ada unsur riba atau jahala (tidak diketahui), atau karena tingkat kompensasi yang rusak seperti minuman keras, daging babi dan lain-lain, dan jika akadnya adalah perdagangan aset, maka hal ini diperbolehkan karena pengecualian pada ayat di atas

<sup>25</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 142

<sup>26</sup> QS. An-Nisa: 29

dikecualikan karena aset perdagangan tidak dimasukkan sebagai aset yang tidak bisa diperjual belikan.

## 7. Rukun dan Syarat jual beli

### a. Rukun jual beli

Menurut Hanafi, syarat jual beli adalah persetujuan, dan qobul, persetujuan dan qobul adalah tindakan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk mengalihkan hartanya kepada pihak lain dengan menggunakan kata-kata atau perbuatan.

Akan tetapi, menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat:

- 1) Orang yang berakad *al muta' aqiadain* (penjual dan pembeli)
- 2) *Shighat* (lafal ijab dan qobul)
- 3) Barang yang akan dibeli
- 4) Nilai tukar pengganti barang.<sup>27</sup>

### b. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

#### 1) Syarat-syarat orang-orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal, agar ia tidak terkecoh sehingga orang gila atau bodoh tidak melakukan transaksi jual beli
- b) Yang melakukan akad ini adalah orang yang berbeda

Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71-72

yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.

2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qobul

Syarat ijab qobul adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan ijab dan qobul telah baligh dan berakal
- b) Qobul sesuai dengan ijab Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”
- c) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli<sup>28</sup>

3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

- a) Barang yang diperjual belikan ada
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- c) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung<sup>29</sup>

4) Syarat-syarat nilai tukar barang

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad
- c) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan barter, maka barang yang dijadikan nilai

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 72-73

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 75-76

tukar, bukan barang yang haram

Adapun syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab diantaranya sebagai berikut:

- a) Menurut madzab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori, yaitu:
  - a. Orang yang berakad harus mumayyiz
  - b. Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuai dan harus didengar oleh kedua belah pihak
  - c. Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan
  - d. Harga harus jelas
- b) Menurut madzab Maliki syarat jual beli adalah
  - a. Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang
  - b. Pengucapan lafadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus
  - c. Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan
- c) Menurut madzab Syafi'iyah syarat jual beli adalah
  1. Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam
  2. Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan

terimakan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas

3. Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak ditasi periode tertentu

d) Menurut madzab Hanbali syarat jual beli adalah

1. Orang yang berakad harus baligh dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan
2. Sighatnya harus berlangsung dalam satu majelis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu
3. Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahkan, dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara'<sup>30</sup>

c. Macam-Macam Jual Beli Di Tinjau Dari Hukum

1) Jual beli sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad<sup>31</sup>

2) Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai syariat pada sifatnya,

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 76

<sup>31</sup> Wahbah Al-juhaili, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuh* juz IV, 595-596

seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan

### 3) Jual beli batal (haram)

Jual beli yang dilarang dan tidak mengikat secara hukum adalah sebagai berikut: Jual beli melalui Ina dan Tavarruk Rafi mengatakan: “jual beli melalui Inah berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga tetap, lalu barangnya dipindahkan pembeli, kemudian penjual membeli barang sebelum uang dibayarkan dengan harga di bawah harga pertama. Sedangkan transaksi mengandung cacat apabila dilakukan dengan pembeli kemudian pembeli menjual kembali dengan harga yang lebih murah, hal ini mungkin karena harga berkurang sesuai dengan berkurangnya nilai barang tersebut. Tavarruk artinya daun. Dalam hal ini adalah renovasi real estat. Jadi Hagruq diartikan sebagai kegiatan menggandakan uang, sistem jual beli salam (ijon) adalah obyek dengan pinjaman, kalau ini salam, barang jadi, uang ada di depan.

Pembelian dan penjualan dengan menggabungkan dua perjanjian kontrak dan satu transaksi. Jual beli paksa dapat terjadi dalam dua bentuk: ketika ada kontrak, ada paksaan untuk membuat kontrak. Jual beli ini rusak dan ilegal. Kedua, karena mereka memiliki hutang atau beban yang berat, dan mereka menjual apapun yang mereka miliki dengan harga yang rendah.

Jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan menjual sesuatu yang sudah dibeli dan belum diterima.<sup>32</sup>

d. Jual beli yang dilarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah az-Zuhaili meringkas sebagai berikut:

- 1) Terlarang sebab ahliyah (ahli akad)
- 2) Terlarang sebab shighat
- 3) Terlarang sebab Ma'qud alaih (barang jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta benda yang digunakan sebagai alat tukar orang yang mengontrak, yang bisa disebut mabi (barang untuk dijual) dan harga. Sarjana Fiqih sepakat bahwa penjualan beli sah jika Ma'qud alaih adalah sesuatu yang permanen atau bermanfaat, dalam bentuk, dapat disampaikan, dapat diketahui oleh mereka yang disepakati kontrak, tidak ada hubungannya dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama', tetapi masih diperselisihkan oleh ulama' lainnya, diantaranya sebagai berikut ini.<sup>33</sup>

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- c) Jual beli gharar

---

<sup>32</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 75

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 93

- d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
- e) Jual beli air
- f) Jual beli barang yang tidak jelas
- g) Jual beli barang yang tidak ditempat akad (gaib)
- h) Jual beli sesuatu yang belum dipegang
- i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian sebagai metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dan itu adalah sistem dan pekerjaan yang perlu dilakukan. Untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif diperlukan data dan informasi terkini dan relevan. Karena metode ini sangat penting untuk menentukan pencapaian tujuan penelitian. Konsekuensinya, peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat untuk mencapai tujuannya.

Sebelum seorang peneliti dituntut untuk mengetahui dan memahami metode penelitian, sebuah proyek penelitian harus diselesaikan. Jika seorang peneliti ingin mengungkap kebenaran melalui kegiatan ilmiah.

Diantara sejumlah metode penelitian yang peneliti gunakan, berikut ini dapat dibedakan:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam laporan penelitian ini adalah *Yuridis empiris* atau studi lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam, karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah *Margin Trading*. Jika ditinjau dari sifat dan tujuannya maka penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan secara cermat mengenai karakteristik, fakta-fakta, dan menentukan frekuensi atas sesuatu yang terjadi.<sup>34</sup>

Sebenarnya penelitian ini adalah sebuah penelitian yang mengarah pada penelitian intensif terhadap suatu analisis tertentu, sehingga penelitian ini dinamakan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian non hipotesis.<sup>35</sup> Karena tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui kemudian mendeskripsikan dan menganalisis Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan di Lantai Bursa.

---

<sup>34</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Rahmatika Creative Design, 2004), 4

<sup>35</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 245.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam laporan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian jenis yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).<sup>36</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Jl Buring No 58, Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

## D. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan data, akan tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1982), 10

<sup>37</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 95

secara langsung dengan pegawai Bank BNI Sekuritas Malang yakni *Customer Service* ibu Oktavibrina dan Manajer Pemasaran Bapak Jizad.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu, cara memperoleh data dengan menelusuri dan meneliti data primer dari dokumen. Kajian dokumen untuk mengkaji data kajian hukum acara perdata yaitu studi pustaka pada buku-buku hukum acara perdata dan literatur ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, pencarian dan kajian terhadap berbagai karya yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum, sedang dilakukan untuk mempertajam analisis objek penelitian.

## E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Sumber data termasuk yang paling penting dalam penelitian Sumber data tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi:

### 1. Data primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Manajer Pemasaran Bapak Jizad dan Ibu Febi Oktavibrina selaku *Customer Service*. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dimana sebuah data dihasilkan. Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap para pelaksana kemudian mendeskripsikan data dan menganalisisnya dengan memasukkan dan mendeskripsikan masalah yang perlu diselidiki.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data berupa dokumen resmi, buku, hasil penelitian berupa laporan, diari, dan lain sebagainya. Data sekunder merupakan sumber data yang membantu memberikan informasi atau data tambahan untuk perbandingan. Yaitu dari dokumen dan bahan pustaka tersebut (misalnya beberapa buku sastra), serta dari artikel, jurnal dan website yang berkaitan dengan subjek penelitian. Sumber data sekunder dari literatur dan penelitian terkini

## 3. Data Tersier

Bahan tambahan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, karena dalam hal ini peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan subjek penelitian, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia serta kamus ilmiah

## F. Metode Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau nonstatistik atau analisis isi (*content analysis*).<sup>38</sup> Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (*Editing*), klasifikasi

---

<sup>38</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), 47

(*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. Analisis (*Analyzing*)

Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>39</sup> Analisa data adalah suatu proses untuk

---

<sup>39</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3S,1995), 263

mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>40</sup>

##### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

*Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhirserta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

---

<sup>40</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISA DATA**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil PT. BNI Sekuritas Malang**

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut "BNI" atau "Bank") pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank nasional yang disebut "Bank Negara Indonesia" dengan perintah administrasi menggantikan UU No. 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946 tahun itu. Pada 17 Desember 1968, BNI ditetapkan sebagai "Bank Negara Indonesia 1946" dan berstatus sebagai bank BUMN. Demikian pula, tugas BNI

sebagai bank yang bergerak untuk meningkatkan perekonomian daerah dan berperan dalam kemajuan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Berdasarkan Pernyataan Pemerintah No. 19 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992, unsur hukum BNI diubah menjadi Organisasi Tanggung Jawab Terbatas (Persero). Penyesuaian dokumen otoritatif Purcero sebagaimana disinggung dalam UU No. 131 tanggal 31 Juli 1992, diakumulasikan oleh Muhani Salim, S.H., yang telah disebarluaskan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 1A.

BNI menjadi bank milik negara (BUMN) pertama yang membuka diri setelah membukukan penawarannya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk mengokohkan desain moneter dan keseriusan dalam industri keuangan publik, BNI telah melakukan berbagai langkah korporasi, termasuk langkah rekapitalisasi otoritas publik. pada 1999, tawaran dari pemerintah ikut serta pada 2007, dan kontribusi publik terbatas pada 2010.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007, Anggaran Dasar BNI dikoreksi menjadi Restricted Risk Organisation. Perkembangan tersebut diatur dalam UU No.46 tanggal 13 Juni 2008 dibuat dihadapan pejabat hukum di Jakarta Fathia Helmi, S.Kh., sehubungan dengan tujuan pertemuan investor komprehensif yang fenomenal pada 28 Mei 2008 lalu. Pengesahan Pendeta

Hukum dan Kebebasan Bersama Republik Indonesia, Pengumuman No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Penyempurnaan No.29015.

Perubahan terbaru terhadap Anggaran Rumah Tangga BNI telah dilakukan, antara lain sehubungan dengan perubahan urutan semua Anggaran Rumah Tangga BNI sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Perintah No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015.

Saat ini, 60% saham BNI dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, dan sisanya 40% dimiliki oleh negara, kedua orang dan perkumpulan, baik perseorangan maupun organisasi dalam dan luar negeri. BNI saat ini menempati posisi sebagai bank publik terbesar keempat di Indonesia dalam hal sumber daya absolut, kredit lengkap, dan semua aset pihak luar. Dalam pemberian bantuan jenis moneter yang tergabung, BNI menjunjung tinggi beberapa bantuan, yaitu Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance dan BNI Remittance.

BNI menawarkan dana investasi dan jalur kredit untuk korporasi, menengah dan kecil. Produk dan administrasi terbaik telah disesuaikan untuk menangani masalah pelanggan dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa dan pra-pensiun.

PT BNI Sekuritas didirikan pada tanggal 12 April 1995 sebagai anak perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Pada pembentukan, 99,85% bagian PT BNI Sekuritas dikuasai oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Dan selebihnya 0,15% - oleh Perwakilan Setuju. PT BNI Sekuritas bergerak di pasar modal, yang mencakup bursa saham, pertukaran perlindungan kewajiban, perbankan investasi dan pengelolaan aset dengan sejumlah surat berharga.

Pada pertengahan tahun 2011, desain kepemilikan BNI Sekuritas diperkuat oleh perluasan pendukung keuangan penting, yaitu SBI Protections Co., Ltd, Jepang, yang juga mengambil alih saham di perseroan, sehingga BNI Sekuritas saat ini mengklaim 75% . dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Terlebih lagi, 25% dimiliki oleh SBI Protections Co., Ltd. Pada tahun 2014 terjadi pertukaran kepemilikan penawaran dari SBI Protections Co. LLC di SBI Monetary Administrations Co., LTD. Sesuai dengan perubahan dan pedoman di pasar modal, pada waktu yang hampir bersamaan BNI Sekuritas meringkai pembantu yaitu PT BNI Asset Management.

Sebagai perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI Sekuritas diberi wewenang untuk menyelenggarakan administrasi kepesertaan, perantara pedagang efek, dan sebagai agen penjual reksa dana.

PT BNI Securities memiliki izin untuk menjalankan bisnis keanggotaan dengan nomor: KEP-20 / PM / 1995 dan mengubah

penggunaan izin kerja untuk organisasi perlindungan sebagai klien untuk kepentingan PT BNI Securities untuk mendapatkan izin tersebut untuk PT BNI Sekuritas dengan nomor: KEP-20 / PM.2 / 2017.

PT BNI Sekuritas memiliki Izin Usaha Perantara Pedagang Efek KEP-19 / PM / 1995 dan perubahan penggunaan Otorisasi Organisasi Perlindungan untuk bekerja sebagai Penjual Spesialis untuk PT BNI Securities untuk mengubahnya menjadi bisnis bagi PT BNI. Sekuritas dengan nomor: KEP-21 / PM. 2/2017.

BNI Sekuritas berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang lebih berkualitas sekaligus memperluas insentif tambahan bagi nasabah dengan memperbaiki struktur bursa online. Kerangka kerja ini terus ditingkatkan, sehingga secara umum dapat melayani klien yang terkait dengan pertukaran di Internet. Selain itu, dengan menerapkan standar GCG (*Great Corporate Governance*) dan berpedoman pada prinsip-prinsip pasar modal Indonesia, BNI Sekuritas telah melakukan isolasi aset, dimana seluruh nasabah harus memiliki rekening aset untuk kepentingan nasabah. Ini dirancang untuk menyediakan tempat penyimpanan cadangan pelanggan yang aman dan berguna dengan tujuan agar pelanggan dapat memeriksa saldo mereka kapan saja..

### **1. Praktik *Margin Trading* di PT. BNI Sekuritas Malang**

Sebelum seorang investor dapat memanfaatkan fasilitas *Margin Trading* yang diberikan oleh perusahaan efek, maka investor tersebut harus membuka rekening margin terlebih dahulu di perusahaan efek.

Berikut ini akan kami jelaskan syarat-syarat pembukaan rekening margin dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai di PT. BNI Sekuritas Malang. Untuk melakukan suatu transaksi pastinya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yang pertama untuk bisa mendapat fasilitas *margin trading* yaitu Membuka rekening di awal. Namanya rekening regular, syaratnya KTP, NPWP, cover buku tabungan. Setelah itu semua akan diproses, nantinya ada verifikasi dari pusat. Apakah benar buka rekening di BNI sekuritas, setelah itu dibuatkan RND (rekening dana investor) dan mendapat user id dan password yang dikirim melalui email.<sup>41</sup>

Dari Penjelasan narasumber diatas bisa dipastikan bahwasanya untuk menikmati fasilitas *margin trading* ada beberapa proses yang harus dipenuhi terlebih dahulu seperti yang pertama kali dilakukan adalah membuat rekening regular terlebih dahulu sebagai syaratnya. Kemudian *Customer Service* menjelaskan berapa dana yang harus disediakan oleh investor untuk bisa menikmati fasilitas *margin trading*.

*Untuk membuka margin dana yang dibutuhkan minimal 200 juta atau saham yang nilai kolektifnya 200 juta, dan tidak semua saham bisa masuk ke margin yang sudah ditentukan oleh bursa. Biasanya saham di margin itu namanya index saham LG45 yaitu saham-saham yang bagus yang diperjual belikan selama 6 bulan terakhir.*<sup>42</sup>

Dari sini kami ketahui bahwasanya dana yang harus tersedia minimal adalah 200 juta dan bisa juga dengan memiliki saham-saham yang nilai kolektifnya senilai 200 juta. Saham-saham yang diperjual belikan di

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Ibu Octavibrina pada tanggal 1 Agustus 2018

<sup>42</sup>Wawancara dengan Ibu Octavibrina pada tanggal 1 Agustus 2018

*Margin Trading* hanyalah saham-saham yang bagus atau saham-saham pilihan yang diperjual belikan selama 6 bulan terakhir di bursa efek. Berikutnya ada penjelasan dari beberapa istilah yang ada di *margin trading* seperti *buying limit* dan koleteral.

*Buying limit adalah jika dana investor satu juta dan buying limit satu juta bisa beli hingga 2 juta, dan dikenakan bunga 0,05% perhari atau 18% setahun. Saham hanya boleh ditahan sampai 3 bulan*

*Koleteral adalah saham yang dijaminakan. Jika ada investor pinjam uang maka jaminannya adalah saham yang dimiliki. Hair Cut 5% maka kita hanya bisa melakukan yang 95%. Koleteral juga tergantung harga pasar.*

*Contoh saya punya rekening margin dana cashnya 200 juta. Buying limit saya 200 juta di tambah koleteral.  $200 \text{ juta} + 95 \text{ juta} = 295 \times 2 = 580 \text{ juta}$  yang bisa saya belanjakan.<sup>43</sup>*

Untuk besaran bunga di *margin trading* yang dikenakan cukup besar yaitu 0,05% perhari atau 18% setahun. Jadi yang menggunakan *margin trading* ini bukan investor yang awam atau pemula tetapi investor-investor yang sudah handal di dunia saham agar bisa mengurangi kemungkinan besar mendapatkan kerugian saat menggunakan *margin trading* ini.

Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi investor untuk mendapatkan fasilitas *margin trading* ada beberapa hal yang menyebabkan para investor tertarik untuk menggunakan fasilitas *margin trading* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh narasumber dibawah ini.

*Yang dicari orang itu volumenya. Kalo dapet bunga 1 % dari 200 juta kita sudah dapat untung 2 juta. itu yang salah tujuan para investor menggunakan margin Karena mendapatkan untung yang besar.<sup>44</sup>*

Berikut ini akan dikemukakan beberapa kelemahan-kelemahan saat menggunakan fasilitas *margin trading* yang disampaikan dari narasumber.

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Bapak Jizad pada tanggal 1 Agustus 2018

<sup>44</sup>Wawancara dengan Bapak Jizad pada tanggal 1 Agustus 2018

*Jika dalam 3 bulan harga saham turun, maka investor ditawarkan melanjutkan rekening marginnya dengan menambah dana atau dipindah ke rekening regular. Rekening regular dan rekening margin itu satu nama tapi bisa dipindah-pindah. Yang bisa merubah sahamnya itu banyak faktor, tergantung penawaran dan permintaan (supply and demand). Kondisi perusahaan yang mengalami kemajuan otomatis harga bisa naik, kalo kondisi perusahaan turun dimungkinkan harga saham juga bisa turun. jika ada gejolak politik juga bisa mempengaruhi.<sup>45</sup>*

Dari penjelasan diatas diketahui jika investor mengalami jumlah *margin* yang kurang maka rekening mereka akan dipindah ke rekening regular dan tidak akan di likuidasi terlebih dahulu.

*Jika ada investor tidak mampu untuk menetapkan dananya tetap 200 juta. Jika ada investor yang nilai marginnya di bawah 200 juta nanti ada peringatan yang akan diberitahukan 4 atau 5 sebelum berlakukan batasan 3 bulan sudah habis, maka investor bisa diberikan pilihan untuk menutup rekening marginnya dengan pindah ke rekening regular atau tetap rekening margin dengan menambah dana agar tetap di rasio 200 juta.<sup>46</sup>*

## **B. Analisa Data**

### **1. Praktik *Margin Trading* di PT. BNI Sekuritas Malang**

Perdagangan saham dengan sistem margin telah menjadi hal yang umum di Bursa Efek Indonesia sejak dikeluarkannya Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 09 / PM / 1997 Peraturan V.D 6 tanggal 1 Agustus 1997, yang mengatur operator perdagangan margin atau operasi margin. Peraturan ini telah direvisi pada tanggal 30 Juni 2008 menjadi Peraturan No. V.D.6 2008 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-258 / BL / 2008. Dengan keluarnya regulasi ini diharapkan dapat lebih

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Bapak Jizad pada tanggal 1 Agustus 2018

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Jizad pada tanggal 1 Agustus 2018

membatasi perdagangan saham melalui sistem margin dan memberikan dasar hukum bagi pengguna transaksi margin.

*Margin trading* merupakan salah satu bentuk perdagangan efek yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas dimana perusahaan sekuritas utamanya membiayai atau meminjamkan sebagian dana yang dibutuhkan pemodal atau pemodal untuk melakukan transaksi dalam sekuritas, seperti membeli saham.

Dalam melakukan *margin trading* ini ada baiknya dilakukan untuk investor atau pemodal yang memiliki dana yang cukup besar, seperti di PT. BNI Sekuritas Malang yang menerapkan harus memiliki dana 200 juta atau memiliki nilai saham yang berjumlah 200 juta untuk melakukan *margin trading*, dan itu sudah sesuai dengan No. V.D.6 Tahun 2008 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-258/BL/2008.

Pengaturan operasi perdagangan margin terkait dengan prosedur yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, terutama dengan prosedur mengenai masalah perjanjian yang timbul dalam operasi perdagangan margin. Kesepakatan dalam transaksi perdagangan margin adalah antara dua pihak ketika satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu kepada pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan:

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”.*

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338

ayat (1) KUHPerdato, yang menyatakan bahwa “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang memuatnya.”<sup>47</sup>

Sumber kebebasan kontrak adalah kebebasan individu, sehingga kepentingan individu juga menjadi titik awal. Dengan demikian, sifat Kitab III KUH Perdata terbuka dan membuka kemungkinan untuk membuat perjanjian yang belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata, namun tetap sesuai dengan prinsip dan ketentuan perjanjian hukum dengan kata lain, KUH Perdata memungkinkan pembatalan ketentuan yang terdapat dalam buku ketiga.<sup>48</sup>

Perjanjian yang disepakati harus sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata untuk mengikat, sehingga dengan adanya prinsip kebebasan untuk mengadakan kontrak dan sifat terbuka dari Buku III KUH Perdata, para pihak yang melakukan transaksi perdagangan margin bebas untuk menentukan isi kontrak yang disepakati, yang pada akhirnya akan mengikat kedua belah pihak.<sup>49</sup>

Pembukaan rekening merupakan syarat awal untuk dapat melakukan transaksi efek di bursa saham. Di PT. BNI Sekuritas Malang, syarat-syaratnya seperti menyediakan KTP, NPWP, cover buku tabungan. Setelah itu akan diproses dari pusat untuk mendapatkan akses fasilitas *Margin Trading*.

---

<sup>47</sup>Subekti. *Hukum Perjanjian*, h. 342

<sup>48</sup>Endi Budiman, *Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Sekuritas dalam Transaksi atas Fasilitas Margin Trading*. (Universitas Diponegoro: Semarang.2010) hal. 101

<sup>49</sup>Subekti. *Hukum Perjanjian*, h. 339

*Margin trading* adalah perjanjian yang merupakan pelaksanaan prinsip kebebasan untuk membuat kontrak antara perusahaan efek dengan nasabah / investornya, yang salah satunya adalah hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk perjanjian dan perlindungan hukum. Namun, untuk dapat menggunakan mekanisme perdagangan margin ini, investor harus memberikan jaminan berupa uang tunai atau saham yang nilainya sama dengan nilai kasnya.

Meskipun perdagangan margin ini adalah alat yang dapat memberikan keleluasaan kepada investor untuk menghasilkan keuntungan besar dengan menggunakan uang yang dipinjam dari perusahaan sekuritas. Perdagangan margin juga memiliki risiko investasi yang tinggi. Berikut keuntungan dari perdagangan margin adalah:

- a. Fasilitas Kredit yang diberikan oleh perusahaan efek memungkinkan investor membeli saham melebihi jumlah yang dimilikinya;
- b. Membuka kemungkinan bagi investor untuk memperoleh keuntungan berupa *capital gain* yang lebih cepat.

Sedangkan kerugian yang dapat diakibatkan oleh *margin trading* adalah investor perlu bersiap jika terjadi penurunan harga saham agar investor dapat menambah agunan atau melikuidasi atau menjual saham yang dimilikinya di perusahaan sekuritas. Dalam situasi ini, kecil kemungkinan investor yang telah menghabiskan seluruh modal dan modal yang ada akan kembali atau bahkan meninggalkan hutang kepada perusahaan sekuritas atau juga seperti yang diterapkan di PT. BNI

Sekuritas malang yang menawarkan jika harga saham dan menyebabkan nilai marginnya turun maka akan diberi tawaran dengan memindahkan rekeningnya ke rekening regular sehingga saham yang dimiliki investor tidak sampai terlikuidasi oleh perusahaan efek, seperti hasil wawancara dibawah ini

*Jika ada investor tidak mampu untuk menetapkan dananya tetap 200 juta. Jika ada investor yang nilai marginnya di bawah 200 juta nanti ada peringatan yang akan diberitahukan 4 atau 5 sebelum berlakunya batasan 3 bulan sudah habis, maka investor bisa diberikan pilihan untuk menutup rekening marginnya dengan pindah ke rekening regular atau tetap rekening margin dengan menambah dana agar tetap di rasio 200 juta.<sup>50</sup>*

## **2. Mengapa bisa terjadi kerugian di sistem *Margin Trading*?**

*Margin trading* dibuat untuk membantu para investor guna lebih mudah memperoleh keuntungan. Dengan modal yang lebih banyak, tentu saja peluang untuk mendapatkan keuntungan akan lebih besar. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kerugian akibat pemilihan emiten yang kurang bagus oleh investor.

Menggunakan perdagangan margin mirip dengan menggunakan dana pinjaman untuk berinvestasi. Dengan adanya memanfaatkan dana, Anda juga perlu memastikan bisa mendapatkan profit yang maksimal agar bisa mendapatkan kembali memanfaatkan dana tersebut sebagai modal. Jika tidak, Anda akan mendapatkan kerugian dua kali lipat. Kehilangan ekuitas dan kerugian dari modal hutang. Tentunya Anda akan dibebani dengan biaya lain jika memutuskan untuk menggunakan *margin trading*.

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak Jizad pada tanggal 1 Agustus 2018

Perlu kita ketahui bahwa sekuritas selalu menginfokan persyaratan pemberian fasilitas *margin trading* saat kita melakukan pendaftaran. Seperti total pinjaman yang bisa digunakan, berapa persen bunga yang akan diberikan, jangka waktu pengembalian *margin*, dan banyak hal yang berkaitan dengan penggunaan *margin trading* di portofolio.

Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, pihak yang memiliki sekuritas akan menjual saham nasabah dengan penjualan paksa. Penjualan paksa adalah tindakan penjualan paksa oleh perusahaan sekuritas dari portofolio saham nasabah. Hal ini dilakukan apabila nasabah tidak dapat membayar utangnya secara diperpanjang hingga mencapai batas kesepakatan untuk menunda pembayaran cicilan, sehingga bank berhak mengambil alih aset nasabah sebagai jaminan.

Analisa Artha Sekuritas Dennis Christopher mengatakan, pada dasarnya para pendukung sekuritas sudah memiliki perhitungan sendiri terkait kebijakan jual paksa portofolio nasabah, dan aturan ini sudah ada sejak lama. "Penjualan paksa memiliki akun jika jumlah saham yang dibeli menggunakan margin telah berkurang sekian persen, atau jika batas harian penggunaan margin sudah mencapai batas, maka otomatis akan terpaksa dijual. Peraturan ini sudah ada sejak lama," kata Dennis kepada Kompas.com, Rabu (20/1/2021).

Menurut Dennis, penjualan paksa sekuritas umumnya T + 5 hari setelah penggunaan margin atau penyelesaian transaksi pada hari ke-5 setelah penggunaan *margin trading*. Namun, tentunya setiap jaminan

memiliki persentase dan perhitungan yang berbeda tergantung dari risikonya.<sup>51</sup>

“Kalau untuk presentase penurunan, ada perhitungan sendiri dari masing-masing sekuritas, dan berbeda-beda, di mana tiap saham juga memiliki margin ratio yang berbeda-beda tergantung tingkat risikonya,” dia menjelaskan. Analisis Binaartha Sekuritas Nafan Aji menjelaskan, sekuritas umumnya melakukan penjualan paksa atas portofolio nasabahnya karena investor kesulitan membayar hutangnya pada sekuritas.

“Penjualan paksa sekuritas bisa dilakukan jika perorangan (investor/nasabah) menggunakan operasi margin dan berpotensi digolongkan tidak mampu melunasi utang sekuritas,” kata Nathan. Dennis menambahkan, investor tidak bisa sepenuhnya menyalahkan sekuritas yang melakukan penjualan paksa. Sebaiknya investor sangat menyadari implikasi ketika mereka ingin berinvestasi di saham dengan menggunakan perdagangan margin. “Jadi saya rasa kita tidak bisa menyalahkan sekuritas dalam masalah ini. Investor harus mencari tahu apakah mereka ingin berinvestasi pada margin, terutama mengingat risikonya. Sebaliknya, sebaiknya perusahaan sekuritas juga mengedukasi nasabah tentang margin trading,” kata Dennis.<sup>52</sup>

Di satu sisi, perdagangan margin sangat membantu meningkatkan modal. Di sisi lain, menggunakan margin sangat berisiko, terutama saat

---

<sup>51</sup><https://money.kompas.com/read/2021/01/20/112758726/mau-main-saham-pakai-margin-trading-pahami-mekanismenya-supaya-tidak-terjebak>, di akses pada tanggal 13 April 2021

<sup>52</sup><https://money.kompas.com/read/2021/01/20/112758726/mau-main-saham-pakai-margin-trading-pahami-mekanismenya-supaya-tidak-terjebak>, di akses pada tanggal 13 April 2021

pasar sedang lemah: tidak ada yang tahu pasti kapan saham benar-benar akan jatuh.

Jika kita menggunakan perdagangan margin saat harga saham terus turun, Anda akan mengalami kerugian besar. Dengan memanfaatkan peluang ini maka jaminan yang bisa kita berikan adalah saham yang kita miliki. Artinya ketika kerugian bertambah, maka saham tersebut otomatis akan dijual oleh sekuritas untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Belum lagi biaya lain saat bertransaksi dengan margin seperti biaya bunga, biaya transaksi, dan lain sebagainya.

Inilah mengapa biasanya pihak sekuritas memberikan fasilitas *margin trading* untuk emiten yang sudah berpengalaman di dunia saham.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. *Margin Trading* adalah bentuk perdagangan efek yang dilakukan oleh perusahaan efek dimana perusahaan efek tersebut terutama membiayai atau meminjamkan sebagian dana yang dibutuhkan oleh pemodal atau pemodal untuk melakukan transaksi efek, seperti pembelian saham. Saat berdagang dengan margin, ada baiknya jika Anda melakukannya kepada investor atau pemodal yang memiliki dana cukup besar, seperti di PT. BNI Sekuritas Malang yang menerapkan harus memiliki dana 200 juta atau memiliki nilai saham yang berjumlah 200 juta untuk melakukan *margin trading*.
2. Menggunakan *margin trading* sama artinya dengan menggunakan dana pinjaman untuk investasi. Dengan dana hutang yang didapatkan, juga harus dipastikan bisa mendapatkan untung yang maksimal, untuk bisa mengembalikan dana hutangan sebagai modal. Jika tidak, akan

mendapatkan 2x rugi. Rugi di modal sendiri, dan rugi dari modal hutangan. Yang pasti, nantinya akan dibebani biaya-biaya lain ketika memutuskan untuk menggunakan *Margin trading*.

## **B. SARAN**

1. Dalam melakukan *margin trading*, investor harus memahami dengan cermat setiap isi perjanjian yang ditandatangani sebagai syarat awal untuk menggunakan mekanisme pembiayaan penyelesaian transaksi efek. karena *margin trading* merupakan instrumen yang menguntungkan dimana investor diberikan pinjaman dana atau saham yang besar untuk dapat membeli atau menjual saham dalam jumlah yang banyak..
2. Sebelum berinvestasi saham, investor harus memahami bagaimana saham diperdagangkan di pasar modal atau mencari informasi atau nasihat dari perusahaan sekuritas yang memiliki departemen riset berpengalaman. Investor yang akan menggunakan mekanisme *margin trading* harus memahami dengan cermat mekanisme dan kesepakatan perdagangan margin, karena perdagangan tidak selalu menghasilkan keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah: 275

QS. An-Nisa: 29

### Buku

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Rahmatika Creative Design, 2004

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2007

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S, 1995

Sinungan, Muchdarsyah *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Tograf, 1990

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982

Subekti. *Hukum Perjanjian, Cetakan XIII*. Jakarta: Intermassa, 1991

Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III*. Jakarta: UI-Press, 2005

### **Internet**

Kangbro, <http://www.mohlimo.com/pengertian-hukum-islam-sumber-dan-tujuan/> diakses 29 Mei 2018

[www.bapeppam.go.id](http://www.bapeppam.go.id)

["Pahami Apa Itu Likuiditas, Aspek Terpenting dalam Perusahaan - Cermati.com"](http://www.cermati.com).

[www.cermati.com](http://www.cermati.com)

<https://money.kompas.com/read/2021/01/20/112758726/mau-main-saham-pakai-margin-trading-pahami-mekanismenya-supaya-tidak-terjebak>

[Repository.binus.ac.id/content/F0354/F053452568.ppt](http://Repository.binus.ac.id/content/F0354/F053452568.ppt)

### **UU**

[Peraturan BAPEPAM No. 258 Tahun 2008](#)

**Lampiran**





## **CURRICULUM VITAE**



### **BIODATA**

Nama : Ali Shodiq  
Tempat, Tanggal lahir : Banyuwangi, 24 Oktober 1995  
Alamat : Dusun Krajan, RT/RW: 001/001, Desa Grogol,  
Kec. Giri, Kab. Banyuwangi  
Telepon/Hp : 085229111305  
E-mail : [alishodiq1995@gmail.com](mailto:alishodiq1995@gmail.com)  
Tinggi Badan : 153 cm  
Golongan Darah : O

### **PENDIDIKAN FORMAL**

2002-2008 : SDN 1 Grogol  
2008-2011 : SMP Negeri 13 Malang  
2011-2014 : SMK Negeri 1 Banyuwangi  
2014-2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang, (S1 Hukum Ekonomi Syariah)